

MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh: Kevin Destra Volta

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Azki Aris, Rengat, Indragiri Hulu

Email: @kevin.destra3074@student.unri.ac.id/ Telepon: 0812-6178-4076

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the mechanism of community participation in the formation of regional regulations in Indragiri Hulu Regency. And to find out the arrangement of regulations related to community participation in the formation of regional regulations in Indragiri Hulu Regency. The data sources needed to obtain information were the Legal Section of the Regional Secretariat of Indragiri Hulu Regency, the Public Relations Section of the Indragiri Hulu Regency DPRD, the Head of the Special Committee and members in the Raperda Discussion in Indragiri Hulu Regency and community representatives in making regional regulations of Indragiri Hulu Regency. The data collection tools for this research are field research studies or interviews and document studies (library). The research data were analyzed using qualitative data analysis.

The type used in this research is descriptive analysis. Research using descriptive analysis is research that merely describes the state of objects or events without an intention to draw general conclusions. Legal research can be carried out using 2 (two) approaches, which consist of normative legal research (normative juridical) and sociological legal research (empirical juridical). So it can be concluded for this research that leads to an empirical juridical research approach.

From the research results it is known that public participation is viewed from the applicable laws and regulations, namely Article 136 paragraph 4, Article 139 paragraph 1 Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Article 53 of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Forms of community participation can be done verbally and/or in writing. The problem for Indragiri Hulu Regency is that online community participation is not yet available.

Keywords: Community Participation, Formation Of Local Regulations

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam memahami konsep Negara hukum Indonesia, pembahasan tidak terlepas dari konsep atau pemikiran negara hukum yang telah berkembang sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia.¹

Namun sebagian besar produk hukum di Indonesia, dihasilkan tanpa melalui proses pelibatan (partisipasi) masyarakat. Dari Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI yang menyusun Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat masih belum seperti yang diinginkan. Sebab, hak untuk ikut berpartisipasi masih belum dapat diakomodir secara baik.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011, hlm. 147.

² Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum

Sehingga produk hukum yang dihasilkan tersebut, baru diketahui setelah disahkan atau ditetapkan pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Begitupun halnya dengan produk hukum di daerah. Kebanyakan produk hukum, terutama peraturan daerah merupakan hasil murni dari eksekutif atau legislatif daerah saja, tanpa melibatkan masyarakat di dalam proses penetapannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³

Partisipasi Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 96 :

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* <https://www.bphn.go.id/>

³ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 71

2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Untuk Kabupaten Indragiri Hulu pengaturan peraturan daerah terkait partisipasi masyarakat hanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif dan di Kabupaten Indragiri Hulu sendiri dalam rangka pembentukan peraturan daerah dimulai dari pelaksanaan kegiatan pada forum konsultasi publik dan diundang dalam rapat/forum tersebut semua organisasi kemasyarakatan, MUI, KNPI, KONI, organisasi pemuda,

a. Untuk mengetahui mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu

b. Untuk mengetahui penataan regulasi terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis secara khusus dan pada umumnya memberikan kontribusi dalam

a. Rapat dengar pendapat umum;

b. Kunjungan kerja;

BPS, forkopinda dan lain-lain dengan tujuan untuk meminta masukan. Setahun sekali diselenggarakan rapatnya. Kendala proses partisipasi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu adalah partisipasi masyarakat secara online belum tersedia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam dengan judul: “**Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Indragiri hulu?

2. Apakah pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menata regulasi terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran konstitusi dalam mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penegak hukum, lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan pelayanan publik, mahasiswa dan masyarakat luas.

c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern. Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

2. Teori Perundang-undangan

a. Peraturan Perundang-undangan

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundangundangan yaitu

adalah perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif. Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundangundangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum.

b. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses pengharmonisasian.

3. Teori Mekanisme (Sistem) Peraturan Daerah

a. Konsep Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan Daerah merupakan bagian integral

dari konsep Peraturan Perundang-undangan⁴

b. Fungsi Legislasi di Daerah

John Locke dalam Anggono berpendapat bahwa undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas (*make them for the public good*) atau memuat unsur-unsur kepentingan umum. Artinya semua pihak harus membubuhkan persetujuannya ketika pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan, hal itu sebagai bentuk pengakuan dan kepatuhan terhadap produk hukum yang akan dihasilkan.

c. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tata cara penyusunan Perda di daerah merupakan prosedur atau rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan yang ada di daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Secara umum tidak terdapat perbedaan mengenai tata cara menyusun Peraturan yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Akan tetapi antara daerah yang lainnya, bisa saja terjadi perbedaan cara menyusun Peraturan di Daerah.⁵

⁴ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015, hlm. 10

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal I ayat (7).

4. Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta, dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁷
2. Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.⁹
4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Cetakan 22), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 109

⁷ Kamus Bahasa Indonesia, Tim Reality Publisher, 2016, hlm. 43

⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* pasal 1 ayat 41

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 ayat 3

undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁰

5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau kabupaten dengan persetujuan dengan Gubernur atau Walikota/Bupati.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Indragiri Hulu dan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah “Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹¹ Adapun populasi penelitian dan sebagai

narasumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Bagian Humas DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Pimpinan Pansus dan anggota dalam Pembahasan Raperda di Kabupaten Indragiri Hulu dan perwakilan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diwakili oleh anggota MUI, KNPI, KONI, organisasi pemuda, BPS dan forkopinda.

b. Sampel Penelitian

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan purposive sampling. Metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

a. **Bahan hukum sekunder** yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, beritaberita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini.

¹⁰ Ibid, p Peraturan Daerah asal 1 ayat 1

¹¹ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi*

Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 14.

b. **Bahan hukum tersier** yaitu berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-pendapat hukum para ahli hukum tata Negara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi penelitian lapangan atau wawancara dan study dokumen (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Made dalam Siti, partisipasi adalah pelibatan

beberapa orang atau seseorang dalam suatu kegiatan.¹²

B. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah

Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standart yang mengikat semua lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan Perundang-Undangan. Hierarki atau tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1).¹³

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Luas wilayah Kabupaten IndragiriHulu meliputi 8.198,26 Km2 (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi

¹² I Nyoman Sumaryadi. 2010. *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia. hlm.46

¹³ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, Hlm. 18

dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut.

B. Kependudukan

Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2021 sebesar 453.241 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 228.502 jiwa (51,40%) dan penduduk perempuan 216.046 jiwa (48,60%).

C. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Indragiri Hulu dari data hasil olah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah sebanyak 215.215 jiwa, yang terdiri dari 138.672 laki-laki dan 76.543 perempuan.

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.

E. Kesehatan

Fasilitas kesehatan di kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 189 unit, dengan rincian 3 rumah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota pada Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa, Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ruang partisipasi harus ada pada setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-

sakit umum, 23 unit klinik (termasuk klinik bersalin), 20 unit puskesmas, 125 unit puskesmas pembantu (pustu), dan 18 unit apotek.

F. Agama

Kondisi sosial suatu masyarakat selalu berkaitan dengan keadaan kehidupan masyarakat di suatu wilayah.

G. Kemiskinan dan Pembangunan Manusia

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,96 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,66 ribu jiwa.

H. Hortikultura dan Perkebunan

Tanaman sayur-sayuran yang dominan diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu adalah kacang panjang, cabe, perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit.

undangan, yakni dimulai dari tahap perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, pelaksanaan hingga evaluasi.¹⁴

Untuk membentuk peraturan daerah yang dapat memenuhi aspirasi yang diinginkan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat yaitu; keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah. Proses ini sebagian besar berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini seharusnya sebelum dibahas terlebih dahulu diumumkan di media massa untuk memberi

¹⁴ Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Citra Umbara, 2019, hlm. 26.

kesempatan kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Hal ini telah termuat dalam Pasal 96 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak dijelaskan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hanya menjelaskan pada Pasal 188 Perpres tersebut bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan konsultasi publik dan pengaturan mengenai konsultasi publik lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri.

Hingga sekarang Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai Konsultasi Publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih dalam bentuk rancangan sebagaimana terdapat pada situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hal ini mengakibatkan adanya suatu ketidakpastian hukum dalam melindungi hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengakibatkan

pembentukan peraturan perundang-undangan suatu tindakan yang hanya sebatas formalitas terhadap kegiatan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam proses pembahasan masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan, tertulis ataupun pada saat rapat-rapat pembahasan perda. Terhadap kehadiran dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.

Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga Negara dan masyarakat yang berkepentingan (publik interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep.

Didalam keputusannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan system perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu terutama terkait asas keterbukaan dan keterbukaan informasi publik menurut peraturan perundang-undangan :

1. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tepat memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penjelasan asas keterbukaan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan partisipasi yang luas terhadap publik (masyarakat).¹⁵

2. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

B. Penataan Regulasi Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perda di Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk pembentukan Peraturan Daerah telah diatur lebih khusus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan. Pembentukan Perda mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda, Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Berikut ini dapat dilihat jumlah anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam paparannya Ketua DPRD INHU menyampaikan Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah, dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil.

Melalui Propemperda diharapkan pembentukan peraturan

¹⁵ Iwan Sulitiyo, Dkk, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal," Jurnal daulat Hukum 1, no. 1 (Maret, 2018): 197

daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistimatis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Humas DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Kendala proses partisipasi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu adalah partisipasi masyarakat secara online belum tersedia. Sementara dari beberapa Perda yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), ada beberapa yang dibatalkan dengan alasan perda tersebut menghambat investasi (perizinan, retribusi, jasa usaha, IMB, sumbangan pihak ke-3, dan lainnya). Selanjutnya untuk Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berdasarkan pemberitaan Riau Pos tanggal 13 Januari 2022 dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan pembukaan masa sidang pertama tahun 2022 pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Dari paripurna tersebut, ada 16 Ranperda yang diusulkan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dari 16 Ranperda tersebut, tiga Raperda di antaranya merupakan luncuran tahun 2021 lalu. Bahkan, satu di antara yang diusulkan yakni Ranperda tentang Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Dari 16 Ranperda tersebut, tiga Ranperda merupakan inisiatif dewan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah, maka

dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek melainkan juga dapat berperan sebagai subjek kebijakan. Dengan demikian setiap bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan efektivitas kebijakan. Adanya kendala dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan daerah yang akan disusun tentunya selain mengurangi nilai demokratis dalam pengambilan keputusan juga mempengaruhi efektivitas kebijakan. Setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan daerah hendaknya dapat diatasi secara tuntas oleh pihak yang berkompeten. Karena apabila partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan daerah tidak terlaksana secara proporsional sebagaimana yang diharapkan maka dikhawatirkan pengambilan keputusan akan menghasilkan kebijakan yang kurang partisipatif, atau pengambilan keputusan hanya dimonopoli pihak penyelenggara pemerintah.

Hal seperti ini tentunya bisa berakibat kurang baik terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan, apabila dalam proses pembentukan kebijakan kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat, yang sekaligus juga merupakan sasaran dari kebijakan tersebut. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan

umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat ditinjau dari aturan perundangan yang berlaku, yakni Pasal 136 ayat 4, Pasal 139 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sesuai dengan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut :
 - a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a rapat

dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar.

- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. Untuk Kabupaten Indragiri Hulu pengaturan peraturan daerah terkait partisipasi masyarakat hanya *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif* namun kendala di Kabupaten Indragiri Hulu adalah partisipasi masyarakat secara online belum tersedia. Sementara dari beberapa Perda yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), ada beberapa yang dibatalkan.

B. Saran

Dalam penelitian ini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat hendaknya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu harus memaksimalkan sinergitas antara pemangku kebijakan daerah dalam

berintegrasi untuk mencapai produk hukum daerah yang aspiratif.

2. Partisipasi masyarakat hendaknya benar-benar diperhatikan oleh DPRD dalam pembentukan suatu Perda. Dalam hal penyusunan dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam merumuskan suatu program legislasi daerah melalui DPRD provinsi harus lebih ditingkatkan lagi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyerap aspirasi rakyat secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005.

Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Konstitusi Press, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

Rahardjo, Satjipto, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan keenam, Jakarta : Raja Rajawali Pers, 2001

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

Rumesten, Iza, Januari *Model Ideal Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 1, 2012.

Sinaga, Budiman N.P.D. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: UII Pres. 2005

Soejito, Irawan, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 2013.

Sumantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2009

Trijono, Rachmat, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013

Wirjosoegito, Soebono, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Zuhro, Siti, Lilis Mulyani, Fitria. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Ombak bekerjasama dengan The Habibie Center, 2010.

B. Jurnal

Sumiati, S. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan Daerah, *publiciana*, 8(1), 144-163
<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/50/46>

Joko Riskiyono Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Perundang-

undangan untuk mewujudkan kesejahteraan.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511>

Wawancara Kepala bagian hukum Bapak Tri joni,SH.,MH. Tentang Mekanisme dalam pembentukan peraturan daerah.

Wawancara Ketua Bapemperda DPRD Bapak Martimbang Simbolon,SH terkait Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda.

C.Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

D.Website

Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik di Kabupaten Indragiri Hulu, 2021BPS Kabupaten Indragiri

Hulu,<https://inhukab.bps.go.id/>

Bagian Hukum Sekretariat DPRD dan BPS Kabupaten Indragiri Hulu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, 2021
<http://jdih.inhukab.go.id/>